



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2003

T E N T A N G

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kondisi kota yang bersih, indah dan lestari, maka dalam pelaksanaannya perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat ;
- b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis ;

8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW ialah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Tasikmalaya ;
9. Kebersihan adalah kegiatan pengelolaan sampah dan limbah ;
10. Keindahan adalah kegiatan penataan lingkungan yang serasi;
11. Kelestarian lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan yang terhindar dari bahaya kecelakaan yang diakibatkan oleh perilaku manusia atau bencana alam.
12. Sampah adalah setiap bentuk barang padat yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi ;
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan yang diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
14. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah ;
15. Tempat pembuangan sampah sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat penampungan sampah yang disediakan oleh Pemerintah.
16. Tempat pembuangan sampah akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat pembuangan sampah akhir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
17. Pemakai Persil adalah pemilik, penghuni atau pemakai tempat di Kota Tasikmalaya baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha;
18. Penghuni adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menempati bangunan atau pekarangan baik pemilik maupun bukan pemilik ;
19. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan umum;
20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki ;
21. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air ;
22. Tempat umum adalah tempat yang dapat digunakan oleh setiap orang ;
23. Fasilitas umum adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pemerintah, pelayanan umum, rekreasi, kebudayaan, peribadatan serta fasilitas sosial lainnya ;
24. Fasilitas sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pemerintah, pelayanan umum, rekreasi, kebudayaan, peribadatan serta fasilitas sosial lainnya ;

BAB II KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang serta berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan kebersihan meliputi :
 - a. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat-tempat tertentu dan fasilitas umum ;
 - b. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul dari kegiatan rumah tinggal dilingkungan pemukiman
 - c. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul dari kegiatan berdagang di lingkungan pasar ;
 - d. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul dari kegiatan usaha sosial maupun komersial ;
 - e. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul karena adanya fasilitas taman kota ;
 - f. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang berada di saluran terbuka (drainase jalan, anak sungai dan sungai).

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan atau limbah;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan ;
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial ;
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan penyapuan, pengumpulan, dan atau pemilahan serta pemindahan sampah dari lingkungan ke TPSS .

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban membina, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

Pasal 6

- (1) Bagi setiap pemilik dan yang menguasai persil atau bangunan, bertanggungjawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran,

trottoar dan jalan di lingkungan persilnya dan tempat-tempat sekitarnya ;

- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilik atau pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan ;
- (3) Bagi pengusaha industri atau pengelola kegiatan yang menimbulkan sampah beracun dan berbahaya wajib mengolah terlebih dahulu untuk menghilangkan sifat berbahaya dan beracunnya sebelum dibuang ke TPSS atau TPSA ;
- (4) Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum wajib dilengkapi dengan tempat sampah ;
- (5) Pengaturan mengenai jenis kendaraan sebagaimana ditetapkan ayat (4) diatas, yang diwajibkan melengkapi dengan tempat sampah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setiap pengelola kegiatan umum seperti parkir, terminal, stasiun, wajib memelihara kebersihan lokasi kegiatannya.

Pasal 7

- (1) Kepada setiap pemilik lahan kosong diwajibkan memelihara kebersihan lahan kosong miliknya ;
- (2) Setiap pemilik rumah atau bangunan yang tidak dipergunakan atau diterlantarkan wajib memelihara kebersihannya.

Pasal 8

- (1) Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk
 - a. Memelihara kebersihan bangunan serta halaman ;
 - b. Memelihara saluran air yang ada di sekitar bangunan;
 - c. Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah yang diletakkan di pekarangan bagian depan guna mempermudah pengangkutan sampah oleh petugas;
 - d. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu kesehatan ;
 - e. Bagi yang memiliki septitank atau kakus secara berkala membersihkan tinja dengan cara diangkut atau dibuang dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan.
- (2) Untuk mempermudah dan memperlancar penanganan persampahan, setiap penghuni rumah tinggal, toko, perumahan pemukiman, bioskop, hotel, rumah makan, rumah sakit, perkantoran, tempat pariwisata, dan lain-lain, wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sebelum dibuang ke TPSS ;
- (3) Setiap pedagang yang membuang air ke saluran air atau berdekatan dengan saluran air diwajibkan memelihara saluran air tersebut supaya tidak terjadi genangan atau sumbatan yang bisa menimbulkan bau busuk.

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya ;
- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang disediakan ;
- c. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar di pekarangan atau membuangnya di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir atau tidak ;
- d. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau lain-lain yang membahayakan kecuali pada tempat yang disediakan khusus untuk itu atau dikelola secara khusus.

BAB III KEINDAHAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban membina masyarakat dalam upaya memelihara, menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 11

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 12

Untuk mewujudkan terciptanya keindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka setiap orang atau badan hukum berkewajiban untuk :

- a. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan rapih termasuk taman, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan, saluran yang ada di lingkungan sekitarnya ;
- b. Memelihara, memotong pagar hidup dan pagar halaman yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan apabila bukan merupakan pagar hidup, maka paling tinggi 1½ (satu setengah) meter, meter bagian atasnya harus tembus pandangan dari luar ;
- c. Memelihara rumah atau bangunan, lahan kosong yang tidak dipergunakan sehingga tetap bersih, indah dan menarik .

Pasal 13

Setiap orang atau badan hukum bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.

Pasal 14

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pohon atau bangunan-bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanpa seizin Walikota.
- b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon maupun bangunan – bangunan, fasilitas umum atau fasilitas sosial.

BAB IV KELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan kelestarian lingkungan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk menghindari bahaya kecelakaan baik yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun alam ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum, bertanggungjawab atas kelestarian lingkungan.

Pasal 18

Guna terwujudnya kelestarian lingkungan, maka setiap orang atau badan hukum berkewajiban untuk :

- a. Menjaga keselamatan dari bahaya kebakaran, banjir dan longsor ;
- b. Menebang atau membuang bagian dari pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu kabel listrik, telepon atau menimbulkan bahaya bagi orang lain atau dirinya sendiri dan bagi lingkungan sekelilingnya ;

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan mempergunakan alat angkut yang terbuka ;
- b. Membuang racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang mengalir atau sungai ;
- c. Menutup sungai dan atau saluran tanpa seizin Walikota .

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran .

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - l. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 31 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475